

PROFESI ADVOKAT SEBAGAI *OFFICIUM NOBILE*
(Ide Model Pendidikan Profesi Advokat yang Mengkombinasi Kecerdasan Emosional dan Intelektual Sebagai Bagian dari Penegak Hukum)

Oleh : Grees Selly

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya

Abstrak

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menegaskan tentang status Advokat sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai peran dan fungsi yang sejajar dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Kekuasaan Kehakiman sebagai aparat penegak hukum, namun ada kekhususan yang diberikan oleh undang-undang tersebut kepada advokat, yaitu kemandirian advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya. Kemandirian advokat bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan sistem peradilan yang bebas dari intervensi kekuasaan maupun politik dalam hal penegakan hukum, dan dengan kemandirian itu pula maka Profesi Advokat dikatakan sebagai profesi yang sangat mulia (*officium nobile*). Sebagai Profesi yang mulia tentu saja advokat terikat dengan nilai-nilai etik yang menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, yang mana nilai-nilai tersebut dipositifkan menjadi Kode Etik Profesi. Nilai-nilai etik tersebut muncul sebagai sintesa atas kecerdasan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Untuk menjadi advokat profesional dan handal dibutuhkan kecerdasan dalam menelaah dan menangani perkara yang dihadapi oleh kliennya. Advokat dituntut untuk ahli dan cerdas dalam segala hal, bukan cuma cerdas secara intelektual namun juga cerdas secara spiritual dan matang dalam kecerdasan emosional. Oleh sebab itu perlu dibentuk model pendidikan profesi advokat yang memadukan padankan antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual dan emosional, agar tujuan akhir dari pendidikan profesi advokat untuk membentuk advokat-advokat yang handal dalam memahami permasalahan hukum dan beretika mulia sebagai penegak hukum dapat terlaksana secara maksimal dan komprehensif.

Kata Kunci : Advokat ; profesi hukum , pendidikan advokat

Abstract

*Act number 18 of 2003 On Advocates affirms the status of Advocates as one of the law enforcers who have roles and functions that are parallel to the Police, Attorney and Judicial Power as law enforcement officers, but there is a certainty given by the law to advocates, namely the independence of advocates in Perform his duties and profession. The independence of an advocate aims to support the administration of a judicial system free from the intervention of power and politics in the case of law enforcement, and with that independence also the Advocate Profession is said to be a very noble profession (*officium nobile*). As a noble Profession, of course, advocates are bound by ethical values that become the signs in the execution of their duties and authorities, which are the values osited to be the Professional Code of Conduct. These ethical values merge as a synthesis of the basic intelligence that every human being possesses. To be a professional and reliable advocate it takes intelligence to defend and handle cases faced by clients. Advocates are required to be experts and intelligent in every way, not just intellectually intelligent but also spiritually intelligent and mature in emotional intelligence. Therefore, it is necessary to form an educational model of advocate profession that matches between intellectual intelligence with spiritual and emotional intelligence, so that the ultimate goal of professional education advocate to form advocates who are*

reliable in understanding legal issues and ethical ethics as law enforcement can be implemented maximally and comprehensive.

Keywords: Advocate; Legal profession, education advocate

A. Pendahuluan

Dalam ranah hukum Indonesia terdapat empat pilar yang menjadi penyangga utama yang sama fungsinya yaitu untuk menjaga penegakan hukum di Indonesia. Diantara keempat pilar tersebut tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang lainnya, jika salah satu patah maka dipastikan hukum tak akan bisa berdiri tegak. Empat pilar tersebut adalah terdiri dari unsur Penyidik (Kepolisian), Penuntut (Kejaksaan), Hakim (Pengadilan) dan Advokat (Penasihat Hukum). Mereka inilah yang disebut Catur Wangsa.¹

Kebanyakan dari semua permasalahan hukum akan bermuara di Pengadilan, maka Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia.

Profesi advokat yang bebas dan mandiri serta bertanggung jawab dalam menegakkan hukum perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Sesuai dengan tugasnya, fungsi advokat sangat kompleks. Dan kompleksitas itu perlu diketahui oleh semua advokat guna memahami kedudukan dan fungsinya dalam tiap tahap pembelaan terhadap klien yang memerlukan pendampingan jasa hukum dari advokat tersebut.

Untuk menjalankan profesi yang sangat mulia itu, advokat dituntut untuk memiliki kemampuan dan kecerdasan, bukan hanya kecerdasan dibidang intelektual namun juga kecerdasan emosional serta spiritual. Kombinasi kecerdasan intelektual dan emosional serta spiritual ini diperlukan untuk profesionalitas dan etos kerja seorang advokat dalam menangani perkara-perkara yang bervariasi dan memerlukan komitmen tinggi untuk penyelesaiannya.

B. Permasalahan

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang, dan untuk menjadi advokat dibutuhkan kapasitas tertentu, setidaknya memiliki tiga keahlian yang memadai yaitu: *pertama* memiliki pengetahuan yang memadai (*skill and knowledge*); *kedua* memiliki kestabilan dan kematangan emosi (*emotional maturity*); *ketiga* harus mempunyai komitmen moral atas profesi yang kuat dan stamina prima (*endurance*). Dari uraian tersebut timbul pertanyaan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tinjauan filsafat ilmu terhadap profesi advokat?
2. Model pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) yang bagaimana agar dapat mensinergikan kemampuan IQ, ESQ, dan EQ bagi seorang advokat?

C. Pembahasan

1. Tinjauan Filsafat Ilmu Terhadap Profesi Advokat

a. Definisi Advokat

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang advokat memberikan definisi tentang advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Banyak terminologi yang berkaitan dengan istilah advokat, ada yang menyebutnya sebagai pengacara, kuasa hukum, penasihat hukum bahkan pokrol. Istilah bahasa Inggris menyebut orang yang memberikan jasa hukum tersebut adalah *lawyer*. Lawyer diartikan atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Pengacara atau advokat, bisa juga disebut sebagai *ajuster* atau pembela, penasihat hukum. Dari sekian banyak istilah tersebut yang paling sering dipergunakan adalah advokat, pengacara, dan penasihat hukum.

¹ Ari Yusuf Amir, *Strategi Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta, 2008, hlm. 18-19.

Di negeri Belanda seorang *lawyer* yang telah resmi menjalankan profesinya mendapat gelar *meester in de rechten* (Mr). Di Amerika Serikat orang yang terjun ke dunia pengacara disebut *bar*, di Inggris dikenal *barrister* dan *solicitor*. Barrister merupakan ahli hukum yang mempunyai hak bicara di ruang pengadilan, sedangkan Solicitor merupakan ahli hukum yang menangani perkara-perkara khusus non litigasi, yang jika permasalahan non litigasi tersebut tidak selesai maka akan diserahkan kepada barrister untuk diproses di Pengadilan.

Di Indonesia *lawyer* pada awalnya disebut Penasihat Hukum. Istilah ini mengacu pada beberapa undang-undang yang berlaku seperti: KUHAP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Umum. Lambat laun sebutan Penasihat Umum mulai bergeser menjadi sebutan advokat dan menjadi baku setelah keluarnya Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003. Jasa hukum yang diberikan oleh advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Untuk menjadi advokat seseorang harus menempuh pendidikan tinggi hukum dan mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Selanjutnya pengangkatan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat dan salinan surat keputusan pengangkatan advokat disampaikan kepada Mahkamah Agung dan menteri.

Profesi didefinisikan secara singkat sebagai jabatan. Secara tradisional ada empat profesi yaitu: kedokteran, hukum, pendidikan dan kependetaan. Muhammad Imanudin Abdulrahim dalam tulisannya yang berjudul *Profesionalisme Dalam Islam* pada jurnal *Ulumul Quran* Nomor 2 Vol.IV Tahun 1993 mengemukakan bahwa Profesionalisme biasanya dipahami sebagai suatu kualitas, yang wajib dimiliki setiap eksekutif yang baik. Didalamnya terkandung beberapa ciri yaitu: *kesatu* mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang, serta kemahiran dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi, *kedua* mempunyai ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisa suatu masalah, dan peka terhadap

situasi maupun kondisi, cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan. *Ketiga* punya sikap orientasi ke hari depan, sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang dihadapannya, *keempat* punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan dan kemampuan pribadi (izzat al-nafs atau self confidence) serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya.²

Advokat dalam menjalankan profesinya menggunakan nalar. Kemampuan menalar ini menyebabkan advokat mampu memecahkan permasalahan-permasalahan klien yang menjadi tanggung jawabnya. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan secara bersungguh-sungguh, binatang juga mempunyai namun terbatas hanya untuk kelangsungan hidupnya (*survival*). Manusia mengembangkan pengetahuannya mengatasi kebutuhan-kebutuhan hidup. Dia memikirkan hal-hal baru, menjelajahi ufuk bar, karena dia hidup bukan sekedar untuk kelangsungan hidupnya namun lebih dari itu, yaitu untuk mengembangkan pengetahuannya.³

Pengetahuan ini mampu dikembangkan manusia disebabkan dua hal utama, yakni: *pertama* manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatarbelakani informasi tersebut, Sebab *kedua* yang menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuannya dengan cepat dan mantap adalah kemampuan berfikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. Secara garis besar cara berfikir seperti itu disebut penalaran.⁴

Tentu saja tidak semua pengetahuan berasal dari proses penalaran, sebab berfikir pun tidak semuanya berdasarkan penalaran. Manusia bukan semata-mata makhluk yang berfikir, sekedar homo sapiens yang steril. Manusia adalah makhluk yang berfikir, merasa, mengindera dan totalitas pengetahuannya berasal dari ketiga

² Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 11

³ Jujun S. Sriasumantri, *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2013, hlm. 39-40

⁴ *Ibid*

sumber tersebut; disamping wahyu; yang merupakan komunikasi Sang Pencipta dengan makhluk-Nya.

Perkara-perkara yang dihadapi oleh advokat tentu beragam dan berbeda pula penanganan perkara-perkara. Penyelesaian sengketa perdata, perkara pidana dan perkara administrasi tentu mempunyai argumentasi hukum yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun dapat dipastikan bahwa semua perkara yang dihadapi oleh seorang advokat adalah permasalahan hukum. Teknik penyelesaian perkara yang dilakukan oleh seorang advokat tentu saja dengan menggunakan penalaran logis dan pendekatan hukum.

Prinsip-prinsip dasar kerja advokat adalah bagaimana membuat resume persidangan, mencari landasan yuridis diperpustakaan, menemui saksi hingga membuat catatan-catatan lain yang diperlukan dalam persidangan, dan yang paling utama adalah menumbuhkan serta menjaga kepercayaan klien. Orang yang menjalankan pekerjaan advokat profesional dapat diibaratkan sebagai pohon.⁵ Sebagai akar, pilihan menjadi advokat harus diyakini bahwa pilihan itu bukan hanya benar tetapi juga tepat. Sebagai batang, seorang advokat tidak boleh berhenti hanya pada keyakinan, namun keyakinan itu harus terus menerus dikembangkan menjadi suatu kebanggaan. Dengan demikian kebanggaan menjadi kekuatan didalam diri, sekaligus filter. Jika diibaratkan sebagai daun, seorang advokat akan terus tumbuh bersama keyakinan dan kebanggaan itu. Daun adalah institusi tempat bernaung, yaitu kantor pengacara atau *lawfirm*, baik dalam posisi sebagai pendiri maupun sebagai advokat yang bergabung ke kantor lain. Dalam konteks inilah perlunya manajemen pribadi dan manajemen kelembagaan agar tugas-tugas advokat dijalankan secara profesional.

b. Advokat ditinjau dari Filsafat Ilmu

Profesi advokat apabila ditinjau dari segi keilmuan maka akan ada dua objek yang akan diteliti, yaitu kesatu objek individu yang ada dan objek peraturan hukum positif yang dipergunakan sebagai alat bekerja seorang advokat.

Dalam konteks filsafat ilmu kajian tentang objek tersebut lebih dikenal sebagai ontologi. Ontologi adalah penelaahan terhadap suatu objek yang nyata termasuk kosmologi dan metafisika serta keberadaan sesudah kematian maupun sumber segala yang ada yaitu Tuhan Yang Maha Esa, pencipta dan pengatur serta penentu alam semesta.⁶

Objek formal ontologi adalah hakikat seluruh realitas. Bagi pendekatan kualitatif, realitas tampil dalam kuantitas atau jumlah, telaahnya akan menjadi telaah monoisme, paralelisme atau pluralisme. Bagi pendekatan kualitatif realitas akan tampil menjadi aliran materialisme, idealisme, naturalisme atau hilomorphism.⁷

Advokat dalam melaksanakan tugas profesinya tentu memerlukan pengetahuan tentang hukum yang dalam kajian filsafat ilmu disebut dengan epistemologi atau teori pengetahuan (*theory of knowledge*). Epistemologi berasal dari bahasa Yunani *episteme*, yang artinya pengetahuan, dan *logos* yang artinya ilmu atau teori. Dengan demikian epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode dan syahnya (validitas) pengetahuan. Epistemologi digunakan oleh advokat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semantik yang menyangkut hubungan antara pengetahuan dengan objek pengetahuan tersebut. Selain itu epistemologi meliputi sumber, sarana dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan ilmiah.

Perbedaan mengenai pilihan landasan ontologi akan dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang dipilih. Akal, budi, pengalaman, atau kombinasi antara akal dengan pengalaman, intuisi merupakan sarana yang dimaksud dalam epistemologi, sehingga dikenal dengan adanya model-model epistemologi seperti rasionalisme, empirisme, kritisisme, atau rasionalisme kritis, positivisme, fenomenologis dengan berbagai variasinya. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indra dan lain-lain mempunyai metode ter-

⁵ www.hukumonline.com, Jadilah Pengacara Yang Ber-tipe Arsitek, diunduh pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 pukul 18.30 WIB.

⁶ A. Susanto, *Filsafat Ilmu : Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 92.

⁷ *Ibid*

sendiri dalam teori pengetahuan.⁸

Pengetahuan yang diperoleh oleh advokat baik pada saat maupun selama menangani suatu perkara menjadikan suatu "pengalaman" tersendiri dan merupakan ilmu untuk menyelesaikan perkara yang ditangani oleh advokat tersebut. Ilmu atau sains (yang berisi teori) dibuat untuk memudahkan kehidupan. Perkara seorang klien dapat diselesaikan oleh advokat dengan cara sebagai berikut:

Pertama, advokat akan mengidentifikasi permasalahan klien guna memperoleh data-data maupun informasi-informasi yang lengkap dan valid untuk penanganan perkara kliennya. Identifikasi ini dapat dilakukan dengan cara meneliti berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan kliennya. *Kedua*, advokat akan mencari teori hukum yang layak digunakan untuk penanganan perkara kliennya. *Ketiga*, melakukan studi kepustakaan untuk membangun teori yang mampu menjelaskan detail perkara yang ditanganinya.

Profesi advokat jika ditinjau dari filsafat ilmu tidak terlepas dari kata filsafat, yaitu berpikir secara mendalam tentang sesuatu tanpa melihat dogma dan agama dalam mencari kebenaran. Mencari kebenaran dalam suatu ilmu pengetahuan dimulai dari penalaran, dimana penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik sesuatu kepada suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang berpikir, merasa, bersikap dan bertindak. Sikap dan tindakannya bersumber pada pengetahuan yang didapat lewat kegiatan merasa atau berpikir. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan dengan perasaan, meskipun demikian patut disadari bahwa tidak semua kegiatan berpikir menyandarkan diri dari pada penalaran. Jadi penalaran merupakan kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran.

Sebagai kegiatan berpikir maka penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu : *pertama* adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika atau disebut pula bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpi-

kir logis, *kedua* penalaran adalah bersifat analitik dari proses berpikirnya, yang dapat pula diartikan bahwa penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang menyandarkan diri pada suatu kegiatan analisis yang mempergunakan logika ilmiah. Penalaran menggunakan analitis logika ilmiah ini dapat pula dikatakan kegiatan penalaran yang melibatkan *intellectual quotient* dan *emotional quotient*.

Dari dua ciri-ciri diatas maka untuk menarik kesimpulan dalam suatu permasalahan juga dapat melibatkan perasaan. Perasaan merupakan suatu penarikan kesimpulan yang tidak berdasarkan pada penalaran. Kegiatan berpikir juga ada yang tidak berdasarkan penalaran umpamanya adalah intuisi. Intuisi merupakan suatu kegiatan berpikir non analitik yang tidak berdasarkan diri pada suatu pola berpikir tertentu. Berpikir intuitif inilah yang memegang peranan yang penting dalam masyarakat yang berpikir nonanalitik. Intuitif inilah yang berkaitan dengan kecerdasan spiritual dari seorang advokat (ESQ).

2. Pendidikan Etika Profesi Advokat sebagai model pendidikan yang mensinergikan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.

a. Definisi Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual

Kecerdasan Intelektual (*intelligence quotient*) adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa dan belajar. Kecerdasan ini erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Kecerdasan dapat diukur dengan menggunakan alat psikometri yang biasa disebut sebagai tes IQ. Ada juga pendapat menyatakan bahwa IQ merupakan usia mental yang dimiliki manusia berdasarkan perbandingan usia kronologis.

Kecerdasan emosional (*emotional quotient*) adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain disekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan ter-

⁸ Dr. Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales sampai James*, Rosdakarya, Bandung 1992, hlm. 14-15

hadap informasi suatu hubungan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional dua kali lebih penting daripada kecerdasan intelektual dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesan seseorang. Menurut Howard Gardner (1983) terdapat lima pokok utama dari kecerdasan emosional seseorang, yakni mampu menyadari dan mengelola emosi diri sendiri, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain, mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional, serta dapat menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi diri, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, untuk membaca perasaan terdalam orang lain (empati) dan berdoa, untuk memelihara hubungan dengan sebaik-baiknya, kemampuan untuk menyelesaikan konflik, serta untuk memimpin diri dan lingkungan sekitarnya.

Spiritual Quotients (SQ) tidak mesti berhubungan dengan agama. Kecerdasan Spiritual adalah kecerdasan jiwa yang dapat membantu seseorang membangun dirinya secara utuh. SQ tidak bergantung pada budaya atau nilai. Tidak mengikuti nilai-nilai yang ada tetapi menciptakan kemungkinan-kemungkinan untuk memiliki nilai-nilai yang ada, tetapi menciptakan kemungkinan untuk memiliki nilai-nilai itu sendiri. Kecerdasan spiritual itu adalah kecerdasan yang berasal dari kemampuan seseorang untuk dapat memahami arti kehidupan yang menyangkut hubungan dengan Tuhan.

Selain kecerdasan IQ, EQ dan SQ dikenal pula ESQ yaitu *emotional spiritual quotient* yang merupakan gabungan EQ dan SQ. Yaitu penggabungan antara pengendalian kecerdasan emosi dan spiritual. Definisi *Emotional Spiritual Quotient* adalah model kemampuan seseorang untuk memberi makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku/akhlak dan kegiatan, serta mampu menyinergikan IQ (*intelligence quotient*) yang terdiri dari IQ logika/berpikir dan IQ finansial/kecerdasan memenuhi kebutuhan hidupnya dan EQ dan SQ secara komprehensif. Manfaat yang bisa didapat adalah tercapainya keseimbangan antara hubungan horizontal (manusia dengan manusia) dan vertikal (manusia dengan Tuhan). ESQ juga dapat membuat kita lebih percaya diri dalam melakukan suatu tindakan.

b. Model Pendidikan Etika Profesi Yang Menambahkan Kurikulum Tentang Sinergi IQ, EQ, dan ESQ dalam Pendidikan Profesi Advokat.

Advokat adalah termasuk kelompok profesional yang mempunyai keahlian dan kemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi, yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat sesama profesi sendiri. Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat "*built-in mechanism*" berupa kode etik profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan sisi lain melindungi profesi itu sendiri.

Apakah etika dan etika profesi itu? Kata etika berasal dari kata *ethos* yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik.

Menurut Martin (1993) etika didefinisikan sebagai "*the discipline which can act as the performance index or reference for our control system*". Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia didalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia. Etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan "*self control*", karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok profesi itu sendiri.

Menurut Daniel Goleman (*Emotional Intelligence - 1996*) orang yang mempunyai IQ tinggi tapi EQ rendah cenderung mengalami kegagalan yang lebih besar dibanding dengan orang yang mempunyai IQ-nya rata-rata tetapi

EQ nya tinggi. Artinya bahwa penggunaan EQ atau olahraja justru menjadi hal yang sangat penting, dimana dalam dunia kerja yang berpelehan dalam kesuksesan karir seseorang adalah 85% EQ, dan 15% IQ. Jadi, peran EQ sangat signifikan dalam menunjang karir profesi.

Seorang profesional perlu mengembangkan IQ karena menyangkut pengetahuan dan keterampilan, namun juga harus dapat menampilkan EQ sebaik-baiknya karena EQ harus dilatih. Untuk meningkatkan kemampuan IQ dan EQ agar supaya dapat memanfaatkan hati nurani kita yang terdalam, maka seorang profesional juga harus membina SQ yang merupakan cerminan hubungan dengan Sang Pencipta/Allah SWT, melalui SQ dilatih menggunakan ketulusan hati kita sehingga mempertajam apa yang dapat ditampilkan oleh seorang profesional.

David Wechsler (1939) mendefinisikan kecerdasan sebagai kumpulan kapasitas seseorang untuk bereaksi searah dengan tujuan, berpikir rasional dan mengelola lingkungan secara efektif. Ia pula yang mengembangkan piranti tes kecerdasan individual bernama *Wechsler Intelligence Scale*, yang hingga saat ini masih digunakan dan dipercaya sebagai skala kecerdasan universal. Sebelumnya, JL Stokton (1921) mengatakan kecerdasan adalah kemampuan untuk mempengaruhi proses memilih yang berprinsip pada kesamaan (*similarities*).

Advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) karena advokat mengabdikan dirinya serta kewajibannya kepada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri. Advokat juga turut serta dalam menegakkan hak-hak-hak asasi manusia baik tanpa imbalan maupun dengan imbalan. Pengabdian advokat kepada kepentingan masyarakat dan kepada penegakan hukum yang berdasarkan kepada keadilan, serta turut serta menegakkan hak asasi manusia. Disamping itu advokat bebas dalam membela dan tidak terikat pada perintah kliennya dan tidak pandang bulu terhadap kasus yang dibelanya.

Dalam membela kliennya advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak boleh melanggar prinsip moral serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Advokat berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum berupa jasa hukum yang meliputi pen-

dampingan, memberikan nasehat hukum, menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya, atau dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara. Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia serta memberikan pembelaan hukum yang bebas dan mandiri.

Profesi advokat tidak bisa dilepaskan dari Kode Etik yang memiliki nilai dan moral di dalamnya. Menurut Hans Jonas, nilai adalah *the addresses of a yes*⁹ yaitu sesuatu yang kita sepakati atau benarkan eksistensinya berarti mempunyai konotasi yang positif, sebaliknya jika tidak disepakati atau tidak dibenarkan eksistensinya maka nilai tersebut mempunyai konotasi negatif. Nilai berguna sebagai sumber dan tujuan pedoman hidup manusia, oleh karena ada nilai tersebut maka muncullah norma yaitu sebuah aturan, patokan atau ukuran yang merupakan sesuatu yang bersifat "pasti dan tidak berubah".

Dengan norma tersebut dapat diperbandingkan sesuatu hal lain yang hakikatnya, ukurannya atau kualitasnya kita ragukan. Merujuk kepada arti Etika yang sesuai, maka arti kata moral sama dengan arti kata etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

Secara umum dalam garis besarnya, etika atau *ethics* merupakan satu cabang filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar dan baik dalam hidup manusia. Filsafat etik tidak hanya menaruh perhatian pada soal benar dan salah seperti dalam filsafat hukum tetapi lebih dari itu juga persoalan baik dan buruk. Tujuan utamanya adalah kehidupan yang baik (*the good life*) bukan sekedar kehidupan yang selalu benar dan tidak pernah salah.¹⁰ Namun dalam perbincangan konkret sehari-hari, kebanyakan orang biasanya lebih mengutamakan soal benar atau salah, karena benar-salah ini lebih mudah dan

⁹ Kode Etik Profesi Advokat Indonesia, <http://lawyernsibali.wordpress.com>, diunduh pada hari jumat tanggal 18 November 2016 pukul 22.00 wib.

¹⁰ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 42-43

lebih jelas dipandang mata.

Etika sendiri dibagi lagi menjadi dua yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungan dengan kewajiban manusia dalam pelbagai lingkup kehidupannya. Dibedakan antara etika individual yang mempertanyakan kewajiban manusia kewajiban manusia sebagai individu, terutama terhadap dirinya sendiri dan melalui suara hati terhadap Ilahi. Etika sosial jauh lebih luas dari etika individu karena hampir semua kewajiban manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa ia makhluk sosial.¹¹

Pada umumnya para ahli menggambarkan sistem filsafat etik itu dalam 4 cabang, yaitu sebagai berikut:¹²

1. *Descriptive ethics* : etika yang berkenaan dengan perilaku yang benar dan baik sebagaimana yang dipikirkan orang;
2. *Normative ethics* atau *prescriptive ethics*: etika yang berkenaan dengan perilaku yang dinilai sudah seharusnya dilakukan.
3. *Applied ethics* : etika yang berkenaan dengan pengetahuan secara moral dan bagaimana pengetahuan itu diwujudkan dalam praktik;
4. *Meta ethics* : etika yang membahas mengenai apa yang dimaksud dengan benar dan baik itu sendiri.

Manusia adalah bebas sejauh ia sendiri dapat mengembangkan pikiran tentang tujuan-tujuan dan sarana-sarana kehidupannya dan sejauh ia dapat mencoba untuk bertindak sesuai dengannya dan sejauh ia dapat mencoba untuk bertindak sesuai dengannya. Ia adalah bebas karena ia mampu untuk melihat ruang gerak dengan pelbagai kemungkinan untuk bertindak yang sudah tersedia atau diciptakannya sendiri dari sesuatu yang dapat dikendalikannya.¹³

Bahwa kebebasan manusia tersebut tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai etika yang wajib dijadikan pedoman dalam menjalankan pe-

rannya sebagai makhluk sosial. Berdasarkan filsafat etika sebagaimana diatas dapat dikatakan bahwa etika deskriptif (*descriptive ethics*) pada pokoknya berkaitan dengan pelbagai bidang kajian, yaitu etika keagamaan, teori-teori nilai, filsafat ekonomi, filsafat politik, filsafat hukum, logika deontik, teori aksi, penalaran praktis (*practical reasoning*), oralitas, etika visual, etika kepercayaan. Sedangkan etika preskriptif atau normatif berkenaan dengan apa yang harus percaya sebagai benar dan salah, ataupun baik dan buruk.

Terdapat beberapa teori dan aliran pemikiran yang berkembang dalam studi etika, antara lain sebagai berikut :

1. Konsekuensialisme, yaitu aliran yang mengembangkan teori-teori moral yang berpendapat bahwa akibat-akibat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang menjadi sebab yang dianggap benar bagi timbulnya penilaian (*judgement*) tentang tindakan moral yang terjadi. Karena itu, suatu tindakan (*by commission* ataupun *by omission*) yang secara moral dapat dikatakan baik dan benar beralasan untuk menghasilkan akibat yang baik dan benar pula. Pandangan demikian juga tercermin dalam pandangan aliran utilitarianisme;
2. Etika deontologis (*deontological ethics*), yaitu pendekatan yang bersifat *rule-driven*, yang menilai moralitas dari suatu tindakan didasarkan tindakan yang ditentukan oleh aturan yang menjadi rujukan. Dalam teori absolutisme moral, perbuatan tertentu secara mutlak dinilai salah atau jahat, terlepas dari konteks ataupun niat yang terdapat dibalik tindakan. Misalnya, perbuatan membunuh ataupun mencuri, selamanya akan dinilai salah dan jahat, dan karena itu tidak bermoral, meskipun niatnya baik, contoh mencuri harta orang kaya untuk membantu orang miskin;
3. Etika kebajikan (*private ethics*) yang mengutamakan karakter moral seseorang sebagai kekuatan pendorong perilaku etis tertentu. Dalam etika Aristotelian sebagai kajian pertama tentang etik dalam sejarah, faktor karakter moral ini juga

¹¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Jakarta, Jakarta, 1987, hal. 13.

¹² *Op.cit.* Hal. 45.

¹³ *Ibid*

menempati kedudukan utama mengenai bagaimana seseorang mencapai derajat terbaik dalam hidupnya. Aristoteles percaya bahwa tujuan hidup manusia haruslah untuk hidup baik dan mencapai *eudaimonia*, yang berarti kebahagiaan. Hal ini dapat dicapai dengan dimilikinya kemuliaan karakter (*virtuous character*), atau dikatakan mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik dan sempurna. Di antara pandangan Aristoteles yang sangat populer mengenai hal ini disebut *Nicomachean Ethics*.

4. *Living ethics*, yaitu Teori etika yang mengembangkan pandangan yang menawarkan nilai-nilai kemanusiaan kepada makhluk diluar manusia dan bahkan ekosistem, serta proses-proses yang terjadi dalam realitas alam (*process in nature*), serta proses-proses yang terjadi dalam realitas alam. Etika ini disebut juga sebagai etika altruisme, merupakan doktrin yang mengembang pandangan bahwa setiap individu mempunyai kewajiban moral untuk membantu, melayani atau memberi manfaat kepada orang lain, dan bilamana perlu mengorbankan kepentingan dirinya sendiri.

Dalam kaitannya dengan profesi advokat yang bukan hanya membutuhkan kecerdasan intelektual namun juga secara kompleks membutuhkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, tentu saja hal tersebut selaras dengan pendidikan moral yang wajib dipelajari oleh setiap advokat.

Pendidikan moral tersebut mengajarkan bagaimana etika seorang advokat profesional dalam melaksanakan perannya sebagai penegak hukum. Oleh karena itu PERADI sebagai wadah tunggal advokat yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 juga mengikat semua advokat untuk tunduk dan patuh terhadap Kode Etik Advokat yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 tetapi baru ditanda tangani pada tanggal 1 Oktober 2002.

Dalam pendahuluan Kode Etik Advokat dinyatakan bahwa semestinya organisasi profesi

memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Bahwa profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara penegak hukum lainnya.

Oleh sebab itu, untuk membentuk moralitas advokat yang profesional maka dalam pendidikan profesi advokat ditambahkan pula pendidikan tentang kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual pada kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), dan pendidikan tersebut dapat pula ditambahkan dalam mata pelajaran tentang Kode Etik Profesi Advokat.

D. Penutup

1. Profesi advokat ditinjau dari filsafat ilmu merupakan suatu ilmu pengetahuan berdasarkan karakteristik keilmuan yang dapat dikaji secara ontologis, epistemologis dan aksiologis. Karena yang dikaji oleh advokat adalah mengenai aturan hukum dan masyarakat yang membutuhkan jasa advokat.
2. Sebagai profesi yang terhormat, advokat tidak hanya wajib memiliki kecerdasan intelektual, namun juga harus mapan kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual, agar dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum tetap berpegang pada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Kecerdasan IQ, EQ, dan ESQ merupakan pengetahuan dasar yang akan membentuk moral advokat yang senantiasa menjunjung tinggi aturan hukum dalam setiap tindakannya.

Daftar Pustaka

- Ari Yusuf Amir, *Strategi Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta, 2008.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Jujun S. Sriasumantri, *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2013.
- A. Susanto, *Filsafat Ilmu : Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014.
- Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales sampai James*, Rosdakarya, Bandung, 1992.
- Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Jakarta, Jakarta, 1987.